



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 534 /KPTS/M/2020**

**TENTANG
PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR
DAN BESARAN TARIF TOL
PADA JALAN TOL BALIKPAPAN-SAMARINDA
SEKSI 2, 3 DAN 4 (SAMBOJA-SIMPANG JEMBATAN MAHKOTA 2)**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Seksi 2, 3 dan 4 telah ditetapkan pengoperasiannya melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1195/KPTS/M/2019 tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Seksi 2-4A (Samboja-Simpang Pasir) dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1230/KPTS/M/2019 tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Seksi 4B (Simpang Pasir-Simpang Jembatan Mahkota 2);
- b. bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (4) dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 ayat (3) tentang Jalan serta Pasal 38 dan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, golongan jenis kendaraan bermotor dan besaran tarif tol ditetapkan oleh Menteri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol pada Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Seksi 2, 3 dan 4 (Samboja-Simpang Jembatan Mahkota 2);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6110);
 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
 4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);
 6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1195/KPTS/M/2019 tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Seksi 2-4A (Samboja-Simpang Pasir);
 7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1230/KPTS/M/2019 tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Seksi 4B (Simpang Pasir-Simpang Jembatan Mahkota 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARAN TARIF TOL PADA JALAN TOL BALIKPAPAN-SAMARINDA SEKSI 2, 3 DAN 4 (SAMBOJA-SIMPANG JEMBATAN MAHKOTA 2).
- KESATU : Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor pada Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Seksi 2, 3 dan 4 (Samboja-Simpang Jembatan Mahkota 2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Menetapkan besaran tarif tol pada Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Seksi 2, 3 dan 4 (Samboja-Simpang Jembatan Mahkota 2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : PT Jasamarga Balikpapan Samarinda berhak menolak masuknya dan/atau mengeluarkan pengguna jalan tol yang tidak memenuhi ketentuan batas muatan sumbu terberat di gerbang tol terdekat jalan tol.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pengaturan dan pengendalian pengawasan batasan muatan sumbu terberat dilakukan dengan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : PT Jasamarga Balikpapan Samarinda wajib melaksanakan sosialisasi yang mencakup antara lain sistem transaksi, golongan jenis kendaraan, dan besaran tarif tol pada Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Seksi 2, 3 dan 4 (Samboja-Simpang Jembatan Mahkota 2) sekurang-kurangnya selama 14 (empat belas) hari kalender sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

- KEENAM : Besaran tarif tol pada Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Seksi 2, 3 dan 4 (Samboja-Simpang Jembatan Mahkota 2) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mulai berlaku 14 (empat belas) hari kalender setelah Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KETUJUHH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
9. Direktur Utama PT Jasamarga Balikpapan Samarinda.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 29 Mei 2020

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 534 /KPTS/M/2020
TENTANG
PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN
BERMOTOR DAN BESARAN TARIF TOL PADA
JALAN TOL BALIKPAPAN-SAMARINDA SEKSI
2, 3 DAN 4 (SAMBOJA-SIMPANG JEMBATAN
MAHKOTA 2)

GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR
PADA JALAN TOL BALIKPAPAN-SAMARINDA
SEKSI 2, 3 DAN 4 (SAMBOJA-SIMPANG JEMBATAN MAHKOTA 2)

GOLONGAN	JENIS KENDARAAN
Golongan I	Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus
Golongan II	Truk dengan 2 (dua) gandar
Golongan III	Truk dengan 3 (tiga) gandar
Golongan IV	Truk dengan 4 (empat) gandar
Golongan V	Truk dengan 5 (lima) gandar atau lebih

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
 DAN PERUMAHAN RAKYAT
 NOMOR 534/KPTS/M/2020
 TENTANG
 PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN
 BERMOTOR DAN BESARAN TARIF TOL PADA
 JALAN TOL BALIKPAPAN-SAMARINDA SEKSI
 2, 3 DAN 4 (SAMBOJA-SIMPANG JEMBATAN
 MAHKOTA 2)

BESARAN TARIF TOL PADA JALAN TOL BALIKPAPAN-SAMARINDA
 SEKSI 2, 3 DAN 4 (SAMBOJA-SIMPANG JEMBATAN MAHKOTA 2)

Asal Perjalanan	Tujuan Perjalanan	Besarnya Tarif Tol (Rp)				
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Gol V
Samboja	Simpang Pasir	75.500	113.000	113.000	151.000	151.000
	Simpang Jembatan Mahkota 2	83.500	125.500	125.500	167.500	167.500
Simpang Pasir	Samboja	75.500	113.000	113.000	151.000	151.000
Simpang Jembatan Mahkota 2		83.500	125.500	125.500	167.500	167.500

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT,

 M. BASUKI HADIMULJONO